

Faktor-Faktor Ketahanan Rumah Tangga dalam Keluarga Beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

¹Muhammad Nurul Anwar *, ²H. Tali Tulab

^{1,2}Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
nurulanwarm763@gmail.com

Abstrak

Mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis adalah impian bagi setiap anggota keluarga. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, para anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing yang semestinya serta saling memahami, menyayangi dan mengasahi di dalam sebuah keluarga. Minimnya konflik dan interaksi antar anggota keluarga yang baik sehingga terwujudnya membangun keluarga yang harmonis. Akan tetapi bukan perkara yang mudah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini tentunya tidak mudah bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk membangun keluarga yang harmonis karena terhalang oleh jarak dan meninggalkan keluarga di rumah dalam rentang waktu yang tidak sebentar. Berangkat dari hal tersebut, maka penulis akan menelusuri: 1). Apakah Faktor-faktor Dalam Memelihara Ketahanan Rumah Tangga Keluarga Beristrikan TKW ? Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif). Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa faktor yang menunjang terwujudnya ketahanan rumah tangga terdiri dari beberapa sektor antara lain: Sektor Ekonomi, yaitu dengan terwujudnya kebutuhan rumah tangga di bidang ekonomi atas hasil dari upah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). dan Sektor Sosial, yaitu dukungan mental dan spiritual antara kedua belah pihak dan juga keluarga menjadi salah satu faktor keluarga tetap bertahan pada saat ini. Dan juga faktor ketahanan fisik menjadi salah satu syarat utama dalam membangun ketahanan keluarga.

Kata Kunci: *Tenaga Kerja Wanita, Ketahanan, Rumah Tangga.*

Abstract

Having a harmonious and harmonious family is a dream for every family member. In realizing a harmonious family, family members can carry out their proper functions and roles and understand, love and care for each other in a family. Lack of conflict and good interaction between family members so as to build a harmonious family. However, it is not an easy matter to create a harmonious family, there are several challenges that must be faced in living a married life which can become obstacles in realizing family harmony. In this case, of course, it is not easy for the families of women workers (TKW) to build a harmonious family because they are hindered by distance and leaving the family at home for a long time. Departing from this, the author will explore: 1). What are the Factors in Maintaining Household Resilience of TKW's Married Families? This study uses field research methods (field research) which aims to obtain a complex picture of reality and find patterns of interactive relationships. This research was conducted by describing and analyzing data expressed in the form of sentences or words (qualitative). From the results of this study it can be seen that the factors that support the realization of household resilience consist of several sectors, including: The Economic Sector, namely by realizing household needs in the economic sector for the results of the wages of wives who work as Women Workers (TKW). and the Social Sector, namely mental and spiritual support between the twoparties as well as the family being one of the factors the family has survived at this time. And also the factor of physical endurance is one of the main requirements in building family resilience

Keywords: *Women Workforce, Resilience, Households.*

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu akad dimana didalamnya terdapat syarat-syarat dan rukun tertentu, selain itu melakukan hubungan badan baik laki-laki dan perempuan agar menjadi halal (A. Hadi, 2015) Tujuan Pernikahan yaitu membentuk sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (UU No.1 Tahun 1974 pasal 1). Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik diperlukan suami istri saling membantu dan melengkapi satu sama lain, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Menikah juga menjadi pembuka kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Yang Maha Esa dan beribadah lebih banyak kepada-Nya (Supadie, 2015).

Dalam suatu pernikahan, membina rumah tangga bukan hanya soal rasa saling memiliki, saling menyayangi, saling menghormati, ataupun sebagai pelengkap kebutuhan biologis saja. Terjalannya sebuah pernikahan, maka muncul pula pemenuhan hak dan kewajiban serta peran yang harus dijalankan oleh suami istri. Peran utama seorang suami yakni memenuhi kebutuhan pokok keluarga, karena suami adalah kepala keluarga atau orang yang memimpin istri dan anaknya. Selain suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, istri juga mempunyai peran aktif didalamnya yakni memenuhi kebutuhan suami serta menjadi ibu rumah tangga (Anita, 2016).

Dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 34 artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleha adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu*

beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah merekadi tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulalah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Dalam ayat di atas, Allah menerangkan bahwa suami adalah pemimpin bagi perempuan, karena seseorang laki-laki mempunyai kelebihan daripada perempuan. Hal ini karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberikan nafkah dari harta yang mereka miliki kepada keluarganya. Sedangkan perempuan dalam keluarga adalah dapat berperan sebagai ibu, istri dan mengurus anak. Semua peran tersebut menuntut adanya tugas sesuai dengan perannya yang mana peran tersebut juga merupakan keistimewaan mereka. Tidak ada kemuliaan terbesar yang diberikan Allah bagi seorang wanita, melainkan perannya menjadi seorang Ibu. Peran ibu sangat besar dalam mewujudkan kebahagiaan dan keutuhan keluarga ((PGSA), 2010). Secara norma tugas mencari nafkah dalam keluarga menjadi tanggung jawab suami, namun pada keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW), istri mengambil alih peran dan fungsi suami dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), Sedangkan Peran Istri di ambil oleh Suami adalah dengan mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Selain itu, waktu yang cukup lama bagi istri pergi ke luar negeri untuk bekerja, menimbulkan berbagai masalah bagi keluarga yang ditinggalkannya. Keadaan ini membutuhkan ketahanan dalam keluarga.

Dalam keadaan ekonomi keluarga yang kurang stabil, para istri berupaya mencari peruntungan penghidupan diluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). sebab kondisi ekonomi rumah tangga yang susah. Disaat sumber nafkah atau pendapatan keluarga terbatas sehingga istri pergi mencari pendapatan untuk keluarga, paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan mereka sendiri. Dengan keadaan tersebut kebanyakan istri berkeinginan menjadi tulang punggung keluarga, sementara itu nafkah dalam keluarga merupakan tugas suami. Salah satu dampak dari keputusan istri yang memilih menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah bertambahnya peran suami dalam keluarga, dimana pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh istri mau tidak mau akan dikerjakan oleh suami seperti memasak, mencuci, mengurus segala kebutuhan anak dan lain sebagainya. Selain aktivitasnya didalam rumah, dampak lainnya juga akanberimbas pada pekerjaan dan kegiatan sosialnya bersama masyarakat seperti mengikuti kegiatan sosial bersama masyarakat, mengambil raport anak ke sekolah dan lain sebagainya

Mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis adalah impian bagi setiap anggota keluarga. Dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, para anggota keluarga dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing yang semestinya serta saling memahami, menyayangi dan mengasihi di dalam sebuah keluarga. Minimnya konflik dan interaksi antar anggota keluarga yang baik sehingga terwujudnya membangun keluarga yang harmonis. Akan tetapi bukan perkara yang mudah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bisa menjadi penghambat dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Dalam hal ini tentunya tidak mudah bagi keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) untuk membangun keluarga yang harmonis karena terhalang oleh jarak dan meninggalkan keluarga di rumah dalam rentang waktu yang tidak sebentar.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang

bersifat interaktif (S. Hadi, 1983). Penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau kata-kata (kualitatif) (Sugiyono, 2015).

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menganalisa hasil wawancara dengan suami yang beristrikan TKW. Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil observasi dan wawancara, kemudian menafsirkannya dan menghasilkan suatu produk pemikiran, pendapat, teori maupun gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1), perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terdapat beberapa alasan seseorang untuk menikah seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga, mendapatkan keamanan emosi, harapan orang tua, melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatk an perlindungan, memperoleh posisi sosial dan *prestise*, dan karena cinta (Iskandar, 2009). Tujuan pernikahan untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmat, agar dapat melahirkan keturunan yang sholeh dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia (Sakinah, 2017).

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling perlu sekali dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Keluarga juga membuat mozaik kehidupan yang memberikan kenyamanan dan ketenteraman bagi manusia, sehingga menimbulkan kepuasan serta rahmat Tuhan yang Maha Pencipta. Tentunya, mozaik kehidupan tersebut tidak terlepas dari spektrum dasar, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah (Thohir, 2018). Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya. Anak-anakinilah yang nantinya berkembang dan mulai bisa melihat mengenal arti diri sendiri, dan kemudian belajar melalui pengenalan itu. Apa yang dilihatnya, pada akhirnya akan memberinya suatu pengalaman individual. Dari sinilah ia mulai dikenal sebagai individu. Individu ini pada tahap selanjutnya mulai merasakan bahwa telah ada individu-individu lainnya yang berhubungan secara fungsional. Individu-individu tersebut adalah keluarganya yang memelihara cara pandang dan cara menghadapi masalah-masalahnya, membinanya dengan cara menelusuri dan meramalkan hari, esoknya, mempersiapkan pendidikan, keterampilan dan budi pekertinya. Akhirnya keluarga menjadi semacam model untuk mengidentifikasi sebagai keluarga yang *broken home*, *moderate home*, dan keluarga sukses (Suhada, 2014).

Keutuhan rumah tangga merupakan salah satu bagian dalam mewujudkan ketahanan rumah tangga. Secara teoritis, potensi kegagalan keluarga akan lebih besar jika salah satu anggota keluarga terutama suami atau istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah. Suami dan istri yang tinggal terpisah dalam waktu lama berisiko tinggi karena adanya kecurigaan serta pertengkaran dan berujung pada kehidupan keluarga yang kurang harmonis. Pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu rumah memiliki lebih

banyak waktu bersama daripada mereka yang tidak tinggal serumah. Dengan demikian, pasangan suami istri yang tinggal serumah memiliki ketahanan keluarga yang lebih kuat dibandingkan pasangan yang tidak tinggal serumah. Namun seringkali ada kondisi yang memaksa pasangan suami istri untuk tinggal terpisah, misalnya suami istri harus tinggal terpisah karena tuntutan pekerjaan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini, suami istri dapat berpisah sementara saat suami/istri bekerja di luarrumah (Wassalim et al., 2021). Ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjagakehidupan rumah tangga islami dari nilai-nilai liberalisasi dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga tersebut dalam mengamalkan nilai-nilai yang islami. Setiap keluarga muslim berkewajiban memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Islam adalah ajaran yang universal dengan mengatur hukum berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan profesional, tidak ditambah dan dikurangi. Karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jika keluarga adalah dasar yang amat prinsip dalam membina sebuah masyarakat, maka Islam mendasarkan pembentukan atas unsur taqwa kepada Allah serta keridhohan-Nya. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam, ihsan, di mana ketiga unsur ini didasari atas rasa cinta, kasih dan sayang. Hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami-istri dengan modal utama cinta, kasih, sayang, saling percaya dan saling menghargai.

Para fuqaha dalam hak dan kewajiban suami istri berpendapat, apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya, Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri (Hamid, 1996).

Suami Istri dalam membangun rumah tangga memiliki kewajiban-kewajiban sebagaimana dijelaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sebagai berikut:

- a. menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah yang menjadi dasar susunan masyarakat.
- b. saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin
- c. mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. memelihara kehormatannya Hak dan Kewajiban Suami Istri (Aulia, 2013).

Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjalankan pekerjaannya sebagai pekerja pabrik, asisten rumah tangga, mengasuh balita atau mengasuh lansia. Tingginya jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri terdapat sisi positif dan negatifnya, dari segi positifnya yaitu dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Akan tetapi juga berdampak negatif jika adanya risiko perlakuan yang tidak manusiawi bagi tenaga kerja Indonesia selama prosedur pemberangkatan maupun dalam bekerja di luar negeri dan setelah kembali ke Indonesia. Terlepas dari hal-hal tersebut, ketahanan keluarga dapat terlihat dari kondisi atau keadaan dalam keluarga itu sendiri. Komunikasi antar anggota keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kasih sayang antar anggota keluarga, dan kesehatan keluarga. Selain itu, ada juga komponen ketahanan keluarga menurut

Chapman, Martinez et al. dan Sunarti, diantaranya: Menurut Chapman ada lima tanda adanya ketahanan keluarga yang berfungsi dengan baik (Lestari, 2015). Diantaranya:

1. Sikap melayani sebagai tanda kemuliaan
2. Keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik
3. Orangtua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang konsisten dan mengembangkan keterampilan
4. Suami-istri yang menjadi pemimpin dengan penuh kasih
5. Anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya

Sebagai manusia kita tidak lepas dari suatu kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmani untuk menunjang keberlangsungan hidup ataupun kebutuhan rohani untuk mewujudkan kesempurnaan nilai kemanusiaannya. sebagai pasangan suami istri yang sah, mereka halal untuk melakukan hubungan seksual dengan cara dan jalan yang baik. Namun pada suami beristrikan Tenaga Kerja Wanita (TKW), mereka tidak dapat melakukan pemenuhan kebutuhan biologis karena terhalang oleh jarak. Istri tidak dapat pulang meninggalkan pekerjaan sewaktu-waktu karena telah terikat oleh perjanjian kontrak. Istri hanya dapat bertemu keluarga atau pulang kerumah 2 tahun sekali setelah habis masa kontraknya.

Dalam Pasal 77 Huruf B Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Sebagai pasangan suami istri, mereka harus saling mencintai, hormat menghormati, dan memberi bantuan lahir batin. Hal demikian itu telah dilakukan oleh suami dan istri pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan cara saling memberi kabar atau meluangkan waktu untuk tetap berkomunikasi dan bercengkrama melalui telpon. Meskipun secara lahiriyah mereka tidak dapat menjalankan sunnatullah hubungan suami istri, namun membangun kepercayaan, kasih sayang dan saling menghormati menjadi salah satu kunci keharmonisan rumah tangga.

Dalam ikatan perkawinan salah satu hak yang harus diperoleh istri atas suami adalah nafkah. Istri berhak meminta nafkah kepada suaminya demikian suami dilarang mengabaikan hal tersebut. Demikian diatur juga didalam pasal 34 ayat 1 UU perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Ini menunjukkan bahwa suami berkewajiban penuh untuk memberikan nafkah kepada keluarganya yaitu anak dan istrinya. Demikian pula pada pasangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), para suami tetap memiliki kewajiban memenuhi hak istri meskipun istri berpenghasilan daripada suami. Hal tersebut di buktikan dengan suami tetap bekerja, diantaranya sebagai nelayan, budidaya ayam petelur, kuli bangunan atau profesi lainnya sesuai dengan kemampuan skill suami yang hasilnya turut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, khususnya adalah istri. Suami tidak boleh mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun istri terbilang cukup mampu. Demikian pula sebaliknya, para istri juga berkewajiban menghargai kedudukan suami. Dalam kondisi istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) tidaklah menggugurkan kewajiban istri untuk tetap mentaati suaminya. Istri harus tetap mematuhi segala perintah suami selama dapat di benarkan oleh agamamaupun undang-undang.

Yang menjadi indikator sebagai ukuran ketahanan hubungan perkawinan yaitu apakah rumah tangga dan ikatan perkawinan mampu di pertahankan. Keluarga harmonis diantaranya adalah pasangan yang mampu memiliki pola kehidupan sehari-hari dengan adanya sikap melayani, keakraban suami istri, orang tua yang mendidik anaknya serta suami istri yang menjadi pemimpin kasih sayang. Beberapa faktor-faktor terwujudnya ketahanan rumah tangga, di antaranya adalah:

1. ketahanan fisik

Dalam rumah tangga ketahanan fisik adalah syarat untuk membangun ketahanan rumah tangga. Ketahanan fisik adalah energi individu dan menggambarkan kondisi yang sehat tidak memiliki penyakit sekaligus memiliki tempat tinggal yang layak. Adapun kondisi fisik yang kuat ditentukan dengan asupan makanan yang baik, sebelum Istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kondisi rumah dan pemenuhan kebutuhan gizi masih terbilang kurang layak. Dengan adanya tempat tinggal atau rumah yang layak keluarga memiliki ruang tidur yang nyaman, tercukupinya waktu tidur adalah sumber energi agar tubuh tetap mampu melakukan aktivitas. Asupan makanan yang cukup dan layak adalah syarat terwujudnya ketahanan keluarga dalam aspek ketahanan fisik. Peran istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) dalam memenuhi kebutuhan makan rumah tangga memberi pengaruh pada sistem kekebalan tubuh sehingga keluarga terhindar dari penyakit.

2. ketahanan ekonomi

Upaya keluarga dalam mewujudkan ketahanan ekonomi yaitu dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), karena di dalam Negeri mereka tidak memiliki pekerjaan yang layak untuk mendapatkan uang. Kondisi tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makanan sebagian besar terwujud dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Peran istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) membawa dampak positif dalam aspek ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dalam Istri Tenaga Kerja Wanita (TKW) terjaga karena dari hasil pekerjaannya dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus biaya pendidikan anak dan jaminan kesehatan. Selain itu dengan istri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) keluarga jadi memiliki tabungan untuk membangun usaha di kehidupan mendatang, jadi faktor terwujudnya ketahanan rumah tangga juga harus diawali ketahanan ekonomi.

3. ketahanan sosial

Kebutuhan sosial adalah kemampuan suami istri dalam menciptakan polahubungan yang baik terhadap keluarga dan lingkungan sosial sekitarnya. Ikatan perkawinan harus didorong dengan aktivitas yang harmonis diantaranya dengan menerapkan sikap saling peduli, hormat dan sopan santun antara suami istri dan lingkungan sekitarnya. Komunikasi antara suami dan istri senantiasa dilakukan meskipun tidak intens. Pasangan suami istri saling menghormati sekaligus memberi suport baik secara mental maupun emosional,

4. KESIMPULAN

Adapun beberapa faktor yang menunjang terwujudnya ketahanan rumah tangga terdiri dari beberapa sektor antara lain: Sektor Ekonomi, yaitu dengan terwujudnya kebutuhan rumah tangga di bidang ekonomi atas hasil dari upah istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). dan Sektor Sosial, yaitu dukungan mental dan spiritual antara kedua belah pihak dan juga keluarga menjadi salah satu faktor keluarga tetap bertahan pada saat ini. Dan juga faktor ketahanan fisik menjadi salah satu syarat utama dalam membangun ketahanan keluarga hal tersebut dapat diyakinkan bahwa kesehatan fisik adalah modal utama untuk dapat melakukan aktivitas sehingga dapat tetap produktif bekerja dalam menjalankan kewajiban pemeliharaan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- (PGSA), K. P. S. G. dan A. (2010). SAWWA Jurnal Studi dan Anak. Pusat Studi Gender.
Anita, S. (2016). Inilah Calon Istri Pembawa Kekayaan dan Kebahagiaan (1 ed.), Laksana.
- Aulia, T. R. N. (2013). KOMPILASI HUKUM ISLAM (5 ed.). CV. NUANSA AULIA.
Hadi, A. (2015). FIQH MUNAKAHAT (C. K. A. Jaya (ed.); 1 ed.). CV. Karya Abadi Jaya.
- Hadi, S. (1983). Metodologi Research. Universitas Gajah Mada.
- Hamid, A. (1996). Bimbingan Islam Dalam Mencapai Keluarga Sakinah. Mizan.
Iskandar, M. A. M. S. (2009). Keluarga Sakinah (M. F. Team (ed.)). Al-Miftah.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. JKPP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan), 2(2), 84– 91.
<https://doi.org/10.21009/jkpp.022.04>
- Sakinah, D. B. K. dan K. (2017). FONDASI KELUARGA SAKINAH (A. K. Anwar & T. Santoso (ed.)). SUBDIT BINA KELUARGA SAKINAH.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Alfabeta. Suhada, I. (2014). Ilmu Sosial Dasar. CV. Insan Mandiri.
- Supadie, D. A. (2015). HUKUM PERKAWINAN BAGI UMAT ISLAM INDONESIA (M. Nasir (ed.); kedua). Unissula Press.
- Thohir, U. F. (2018). KONSEP KELUARGA DALAM AL-QUR'AN ; Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam. Isti'dal :Jurnal Studi Hukum Islam, 2(1), 1–10.
- Wassalim, F. R., Nizar, M. C., & Madrah, M. Y. (2021). Examining Prisoners' Family Resilience. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 5(1), 514.
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9143>